



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- I. **LA ODE HARIDI**, lahir di Korihi, 16 November 1984, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, status Kawin, alamat Desa Korihi/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Pemohon I;
- II. **FIFI MARWANI, S.KM.**, lahir di Mantobua, 4 Juni 1986, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, status Kawin, alamat Desa Korihi/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H., dkk, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna (LIKE-MUNA), yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Poros Raha-Tampo, Desa Lasalepa/Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas-berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Januari 2022 dalam register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rah, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh pegawai pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lohia sebagaimana bukti

kutipan akta nikah nomor : 10/10/I/2012 tertanggal 05 Januari 2012;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

- 1) La Ode Muhammad Rifqi Hazalyaum Hafiz bin La Ode Haridi, lahir di Korihi tanggal 5 April 2013, jenis kelamin Laki-laki;
- 2) Nur Asyifah Haridi binti La Ode Haridi, lahir di Korihi tanggal 29 Mei 2014, jenis kelamin perempuan;
- 3) Muhamad Zahrul Haridi bin La Ode Haridi, lahir di Muna tanggal 17 Juni 2018, jenis kelamin laki-laki;

3. Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama La Ode Muhammad Rifqi Hazalyaum Hafiz telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Muna Nomor : 7403-LT-22072013-0029 tertanggal 27 Juli 2012;
4. Bahwa karena anak pertama Para Pemohon yang nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar anak pertama Para Pemohon tersebut diganti atau dirubah namanya;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak pertama Para Pemohon tersebut dari La Ode Muhammad Rifqi Hazalyaum Hafiz menjadi Muhammad Hazal Haridi dengan harapan agar anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Muna untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Raha;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam mengajukan pergantian nama anak pertama Para Pemohon dari nama La Ode Muhammad Rifqi Hazalyaum Hafiz menjadi nama Muhammad Hazal Haridi;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca La Ode Muhammad Rifqi Hazalyaum Hafiz menjadi nama Muhammad Hazal Haridi;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Muna untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/menganti nama anak pertama dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca La Ode Muhammad Rifqi Hazalyaum Hafiz menjadi Muhammad Hazal Haridi pada akta kelahiran Nomor : 7403-LT-22072013-0029 tertanggal 27 Juli 2012;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7403181611840001 atas nama LA ODE HARIDI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 13 Maret 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7403134406860001 atas nama FIFI MARWANI. S.KM., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 26 Juni 2020 untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2012 Seri : AC, yang ditandatangani oleh LA ODE MASJIDIL, S.Ag., selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia tanggal 5 Januari 2012, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403181709120005 atas nama Kepala Keluarga LA ODE HARIDI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh LA ODE ABDUL KADIR. S, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 21 Juli 2021, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-22072013-0029 dengan Nomor Induk Kependudukan 7403180504130001 atas nama LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ, anak kesatu laki-laki dari pasangan suami/isteri Bapak LA ODE HARIDI dan Ibu FIFI MARWANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh LA ODE ABDUL KADIR. S,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Muna tanggal 27 Juli 2020, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, yang termuat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RIS ELANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon II atau adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi menyatakan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan pergantian nama anak Para Pemohon yang diajukan Para Pemohon dari nama MUHAMMAD RIFKI menjadi MUHAMMAD HAZAL;
- Bahwa Saksi menyatakan, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIFKI, NUR ASYIFAH dan MUHAMAD ZAHRUL;
- Bahwa Saksi menyatakan, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon tersebut sejak kecil sering mengalami sakit-sakitan, dimana anak Para Pemohon tersebut sering mengalami demam, batuk dan mencret. Meskipun anak Para Pemohon tersebut sudah sering dibawa untuk berobat ke Rumah Sakit, namun anak Para Pemohon masih terus sakit-sakitan, kemudian atas saran dari orangtua, Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama "MUHAMMAD RIFKI" menjadi "MUHAMMAD HAZAL" dengan harapan agar anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepercayaan masyarakat di Kabupaten Muna jika ada seorang anak yang sering sakit-sakitan meskipun sudah sering dibawa berobat dan tidak kunjung sembuh, maka disarankan untuk mengganti namanya dengan harapan tidak sakit-sakitan lagi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon tidak ada keberatan;
- 2. Saksi **SITTI ARNI, Amd.Keb.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena tempat tinggal Saksi dan Para Pemohon berdekatan dan merupakan tetangga dekat, selain itu Pemohon II merupakan rekan kerja Saksi di Puskesmas Lohia;
 - Bahwa Saksi menyatakan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan pergantian nama anak Para Pemohon yang diajukan Para Pemohon dari nama MUHAMMAD RIFKI HARIDI menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI;
 - Bahwa Saksi menyatakan, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIFKI HARIDI, SYIFA dan ZHRUL;
 - Bahwa Saksi menyatakan, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon tersebut sejak kecil sering mengalami sakit-sakitan, dimana anak Para Pemohon tersebut sering mengalami demam, batuk dan muntah. Meskipun anak Para Pemohon tersebut sudah sering dibawa untuk berobat ke Rumah Sakit, namun anak Para Pemohon masih terus sakit-sakitan, kemudian atas saran dari orangtua, Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama "MUHAMMAD RIFKI HARIDI" menjadi "MUHAMMAD HAZAL HARIDI" dengan harapan agar anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa kepercayaan masyarakat di Kabupaten Muna jika ada seorang anak yang sering sakit-sakitan meskipun sudah sering dibawa berobat dan tidak kunjung sembuh, maka disarankan untuk mengganti namanya dengan harapan tidak sakit-sakitan lagi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari nama "LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ" menjadi "MUHAMMAD HAZAL HARIDI" karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan harapan agar anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam Penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-22072013-0029 tanggal 27 Juli 2020 menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan ini, maka secara yuridis Pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Kuasa Para Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Korihi/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-22072013-0029 tanggal 27 Juli 2020 anak Para Pemohon memiliki nama lengkap LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ;
- Bahwa dengan nama LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ tersebut, anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-22072013-0029 tanggal 27 Juli 2020 menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI;
- Bahwa kepercayaan masyarakat di Kabupaten Muna jika ada seorang anak yang sering sakit-sakitan meskipun sudah sering dibawa berobat dan tidak kunjung sembuh, maka disarankan untuk mengganti namanya dengan harapan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi RIS ELANI dan Saksi SITI ARNI, Amd.Keb. masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pemohon harus membuktikan bahwa :

- Apakah Para Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
- Apakah permohonan Para Pemohon dalam hal mengganti nama dari nama LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), landasan Sistem Peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Korihi/Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk melakukan pergantian nama anak Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-5, yaitu LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI, dengan harapan semoga anak Para Pemohon bisa menjadi lebih baik dan tidak mengalami sakit-sakitan lagi, selain itu juga untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sistem Pencatatan Sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum diantaranya tentang kelahiran dan asal-usul seseorang, termasuk di dalamnya tentang nama dan tanggal lahir serta identitas dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kajian Hukum Keluarga, Subekti dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Perdata* halaman 51 berpendapat bahwa, *"Seorang Anak yang masih di bawah umur tidak cakap bertindak sendiri sehingga ia harus diwakili oleh Orang Tuanya"*, selanjutnya berdasarkan



Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan Orang Tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, P-5 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2011 dengan tata cara agama Islam dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ yang saat ini dimohonkan perubahan namanya menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI, NUR ASYIFAH dan MUHAMAD ZHRUL HARIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, dapat dibuktikan bahwa anak Para Pemohon memiliki nama lengkap LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa dengan nama LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ tersebut anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, oleh karena alasan tersebut dan atas dasar saran dari Orangtua Para Pemohon, maka Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI diperlukan untuk kepentingan kesehatan dari anak Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan aturan masyarakat dan hukum, maka Hakim memandang keinginan Para Pemohon tidak melanggar aturan hukum, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak*



diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", kemudian sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka kepada Para Pemohon wajib untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian maka permohonan Para Pemohon dalam petitum permohonan angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum tersebut, sehingga petitum permohonan angka 3 (tiga) akan berbunyi "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna mengganti nama anak Para Pemohon dari LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ menjadi MUHAMMAD HAZAL HARIDI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-22072013-0029 tanggal 27 Juli 2020, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka terhadap Para Pemohon patut dan wajar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, sehingga petitum permohonan Para Pemohon pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KUH-Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari **LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ** menjadi **MUHAMMAD HAZAL HARIDI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna mengganti nama anak Para Pemohon dari **LA ODE MUHAMMAD RIFQI HAZALYAUM HAFIZ** menjadi **MUHAMMAD HAZAL HARIDI** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-22072013-0029 tanggal 27 Juli 2020, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **24 Januari 2022**, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Raha, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Rah tanggal 18 Januari 2022 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti

HAKIM

AGUS MERDEKAWATI, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).